



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw/MA/571/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/4742/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA Raudlotul Muhtadiin
Alamat : Dk Balekambang Ds. Gemiring Lor
Kecamatan : Nalumsari
Kabupaten : Jepara
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ : PP Roudlotul Muhtadiin
Yayasan : Jepara
Berdiri sejak : 2009 / 2010

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	3	3	2	0	1	1	5	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 21 Juni 2010.

An. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda Islam,


Drs. H Khaeruddin, MA
NIP. 195909151983031003



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1501 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH RAUDLOTUL MUBTADIIN
KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara 3178/Kk.11.20/2/PP.00/05/2020, tanggal 8 Mei 2020, perihal Rekomendasi Pembetulan Nama Madrasah pada Ijin Operasional Madrasah maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang perubahan atas izin pendirian/operasional Madrasah Aliyah Raudlotul Mubtadiin Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang perubahan atas izin pendirian/operasional Madrasah Aliyah Raudlotul Mubtadiin Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/ MA);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH RAUDLOTUL MUBTADIIN KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan atas izin pendirian/operasional Madrasah Aliyah Raudlotul Mubtadiin Kabupaten Jepara semula bernama Madrasah Aliyah Raudlotul Mubtadiin Kabupaten Jepara menjadi Madrasah Aliyah Roudlotul Mubtadiin Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam

lampiran

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor: Kw.11.4/4/PP.03.2/4742/2010 dan Piagam Pendirian Madrasah Swasta Nomor: D/Kw/MA/571/2010, tanggal 21 Juni 2010 .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Mei 2020

PELAKSANA TUGAS KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 150/ TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
ALIYAH RAUDLOTUL MUBTADIIN KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
PENGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Raudlotul Mubtadiin
2	Nomor Statistik Madrasah	312332011571
3	Alamat Madrasah	Dk Balekambang Desa Gemiring Lor Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Pondok Pesantren Roudlotul Mubtadiin
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 12, tanggal 21 Juni 2012 Zainur Rohman, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-7541.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal 27 Nopember 2012

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Roudlotul Mubtadiin
---	---------------	-------------------------------------



PELAKSANA TUGAS KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

ALYANI